

TIM TEKNIS PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN
2026

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 4 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG
TUGAS TIM TEKNIS PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2026.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien, tertib administrasi, serta meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, keputusan ini bertujuan untuk melancarkan komunikasi kedinasan di KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan naskah dinas surat perjanjian yang digunakan sebagai upaya memperkuat harmonisasi atau kerja sama antar lembaga untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023; serta Surat Ketua KPU Nomor 1495/HK.05.1-SD/01/2025.

➤ Keputusan ini menetapkan Tugas Tim Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2026. Keputusan ini juga merincikan tugas masing-masing kedudukan dalam tim yang terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 28 April 2026.

➤ Lamp.: 2 hlm. *(Catatan: Lampiran berisi Susunan Tim Penyusun Perjanjian Kerjasama sebanyak 17 anggota).*